



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.736, 2010

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Impor  
Barang Modal Bukan Baru. Ketentuan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2010  
TENTANG  
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan belum kondusif yang menyebabkan masih lemahnya kemampuan daya beli pada beberapa sektor industri, khususnya dalam pengadaan barang modal, sehingga perlu melakukan upaya penyediaan barang modal yang dapat dijangkau oleh sektor industri dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diambil langkah kebijakan di bidang impor atas Barang Modal Bukan Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
14. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan, Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal Bukan Baru adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi.

3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufakturing untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Perusahaan Penyedia Peralatan Rumah Sakit adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk dapat mengimpor Barang Modal Bukan Baru yang mengandung sumber radiasi pengion untuk keperluan pelayanan medis.
6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
10. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Barang Modal Bukan Baru yang dapat diimpor meliputi barang sesuai Pos Tarif/HS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh:
  - a. Perusahaan Pemakai Langsung;
  - b. Perusahaan Rekondisi;
  - c. Perusahaan Remanufakturing; dan/atau
  - d. Perusahaan Penyedia Peralatan Rumah Sakit.

## Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat persetujuan impor dari Direktur.
- (2) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat mengajukan permohonan persetujuan impor Barang Modal Bukan Baru secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
  - a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Perusahaan Rekondisi atau Perusahaan Remanufakturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat mengajukan permohonan persetujuan impor Barang Modal Bukan Baru secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
  - a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual;
  - e. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan
  - f. surat permintaan dan surat pernyataan bermaterai cukup dari Perusahaan Pemakai Langsung untuk kebutuhan di dalam negeri.
- (4) Perusahaan Penyedia Peralatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat mengajukan permohonan persetujuan impor Barang Modal Bukan Baru secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
  - a. fotokopi Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- d. Rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

#### Pasal 4

Direktur menerbitkan persetujuan impor dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara lengkap dan benar.

#### Pasal 5

- (1) Impor Barang Modal Bukan Baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor di negara asal muat barang.
- (2) Pemeriksaan teknis Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelayakan pakai;
  - b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit; dan
  - c. jumlah dan nilai.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor terhadap Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam *Certificate of Inspection* yang menyatakan:
  - a. kelayakan pakai;
  - b. spesifikasi teknis;
  - c. keterangan jumlah, dan nilai; dan
  - d. bukan skrap.
- (4) *Certificate of Inspection* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (5) Seluruh beban biaya pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh importir.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.

- (2) Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun;
  - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
  - d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.
- (3) Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru secara periodik setiap bulan kepada Direktur paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88 dan 89 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis Barang Modal Bukan Baru yang termasuk dalam pos tarif/HS 88 dan 89 ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatacara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut.
- (3) Barang Modal Bukan Baru pada Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang berusia lebih dari 20 tahun harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 8

- (1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan impor Barang Modal Bukan Baru wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Direktur setiap bulan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal importasinya terealisasi atau tidak terealisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.depdag.go.id>.

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengembangan ekspor dan investasi, kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), pembangunan infrastruktur, dan untuk tujuan ekspor, persetujuan impor Barang Modal Bukan Baru yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diimpor ke Kawasan Berikat tidak berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Barang Modal Bukan Baru asal impor yang telah digunakan di Kawasan Berikat selama lebih dari 2 (dua) tahun dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada perusahaan lain di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- (3) Barang Modal Bukan Baru yang dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. harus dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis Barang Modal Bukan Baru dimaksud di lokasi Kawasan Berikat;
  - b. tidak memerlukan persetujuan impor; dan
  - c. pelaksanaan pengeluarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kawasan Berikat dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Jika hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, pelaksanaan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Barang Modal Bukan Baru asal impor yang telah direkondisi atau diremanufaktur dan akan dipindahtangankan atau diperjualbelikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi:
  - a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Angka Pengenal Importir (API); dan/atau
  - b. pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru.

## Pasal 13

- (1) Persetujuan impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Jika Barang Modal Bukan Baru yang diimpor berdasarkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sampai pada saat persetujuan impor berakhir, maka pelaksanaan impornya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 dengan persyaratan:
  - a. telah dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebelum tanggal 31 Desember 2010 yang dibuktikan dengan *Certificate of Inspection*; atau
  - b. telah dilakukan pemeriksaan teknis sebelum tanggal 31 Desember 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatacara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut, khusus untuk Pos Tarif/HS 88 dan 89.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan persetujuan impor Barang Modal Bukan Baru yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009, dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2010  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I**  
**NOMOR : 58/M-DAG/PER/12/2010**  
**TANGGAL : 29 Desember 2010**

**BARANG MODAL BUKAN BARU YANG DAPAT DIIMPOR**

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.	
	7315.90	-Bagian lainnya :	
1	7315.90.90.00	--Lain-Lain	Hanya untuk industri remanufaktur komponen Alat Berat
	84.05	Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
2	8405.10.00.00	-Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian :	
	84.07	Mesin-piston pembakaran dalam cetus api bolak- balik atau berputar.	
		-Mesin penggerak kendaraan air :	
	8407.29	--Lain-lain :	
3	8407.29.10.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 750 kW	
4	8407.29.90.00	---Dengan keluaran melebihi 750 kW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	-Mesin penggerak kendaraan air :	
5	8408.10.40.00	--Dengan tenaga tidak melebihi 750 kW	hanya untuk motor diesel diatas 100 HP
6	8408.10.90.00	--Dengan tenaga melebihi 750 kW	
	8408.20	-Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87 :	
		--Keluaran tidak melebihi 60 kW :	
7	8408.20.12.00	---Lain-lain, dirakit secara lengkap	hanya untuk motor diesel diatas 25 kW
	8408.90	-Mesin lainnya :	
	8408.90.50	--Keluaran melebihi 100 kW :	
8	8408.90.50.90	---Lain-lain	Hanya untuk industri remanufaktur komponen Alat Berat
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.	
		-Lain-lain :	
	8409.91	--Cocok Untuk digunakan semata-mata atau	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		terutama dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :	
		---Untuk mesin pengolah tanah :	
9	8409.91.12.00	---Cylinder block	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
10	8409.91.14.00	---Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	<b>84.11</b>	<b>Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.</b>	
		-Turbin gas lainnya :	
11	8411.81.00.00	--Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	
12	8411.82.00.00	--Dengan daya melebihi 5.000 kW	
	<b>84.13</b>	<b>Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan</b>	
	8413.70	-Pompa sentrifugal lainnya :	
		--Lain - lain , dioperasikan secara elektrik :	
13	8413.70.29.00	---Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
14	8413.70.30.00	--Tidak dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		-Pompa lainnya; elevator cairan :	
	8413.81	--Pompa	
15	8413.81.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
16	8413.81.20.00	---Tidak dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	<b>84.14</b>	<b>Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.</b>	
17	8414.40.00.00	-Kompresor udara yang dipasang di atasasis beroda untuk ditarik	
18	8414.59.10.00	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW	compressor, fan
	<b>84.17</b>	<b>Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.</b>	
19	8417.10.00.00	-Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>	
	8418.69	--Lain-lain :	
20	8418.69.20.00	---Water chiller dengan kapasitas pendinginan 100.000 l atau lebih	
	<b>84.22</b>	<b>Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya;</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
21	8422.30.00.00	-Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
22	8422.40.00.00	-Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
	8423.89	--Lain-lain :	
23	8423.89.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		-Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan :	
24	8425.11.00.00	--Digerakkan dengan motor listrik	
		-Derek lainnya; kapstan :	
25	8425.31.00.00	--Digerakkan dengan motor listrik	
	8425.49	--Lain-lain :	
26	8425.49.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		-Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier :	
27	8426.12.00.00	-Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	kecuali truck crane
	8426.19	--Lain-lain :	
28	8426.19.10.00	---Bridge crane dan gantry crane	

NO.	POST TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
29	8426.19.90.00	---Lain-lain	
30	8426.20.00.00	-Tower crane	
		-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri :	
31	8426.41.00.00	--Dengan roda	kecuali truck crane
		-Mesin lainnya :	
32	8426.91.00.00	--Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	<b>84.27</b>	<b>Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.</b>	
33	8427.10.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklif digerakkan dengan motor listrik
34	8427.20.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Forklif digerakkan dengan engine
	<b>84.29</b>	<b>Buidoser, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.</b>	
		-Buldozer dan angledoser :	
35	8429.11.00.00	--Track laying	kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP
36	8429.19.00.00	--Lain-Lain	kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP
37	8429.20.00.00	-Grader dan mesin perata	
	8429.40	-Mesin pemadat dan mesin giling jalan :	
38	8429.40.10.00	--Mesin giling jalan	kecuali road roller yang memiliki berat 10 - 15 Ton
39	8429.40.30.00	--Mesin pemadat	kecuali road roller yang memiliki berat 10 - 15 Ton
		-Sekop mekanik, excavator dan shovel loader :	
40	8429.51.00.00	--Front-end shovel loader	
41	8429.52.00.00	-Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 HP
	<b>84.30</b>	<b>Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.</b>	
42	8430.10.00.00	-Pemancang tiang dan pemancang bor	
		-Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan :	
43	8430.31.00.00	--Berdaya gerak sendiri	
		-Mesin bor atau sinking lainnya :	
44	8430.41.00.00	--Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	--Lain-lain :	
45	8430.49.10.00	---Platform mulut sumur dan modul produksi	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
46	8430.50.00.00	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	<b>84.31</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.</b>	
	8431.10	-Dari mesin pada pos 84.25 :	
		--Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
47	8431.10.13.00	---Dari barang pada sub pos 8425.19, 8425.39 dan 8425.49	
48	8431.43.00.00	--Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	<b>84.39</b>	<b>Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.</b>	
49	8439.20.00.00	-Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
50	8439.30.00.00	-Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
	<b>84.40</b>	<b>Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.</b>	
	8440.10	-Mesin :	
51	8440.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik :	
	<b>84.41</b>	<b>Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.</b>	
	8441.10	-Mesin pemotong :	
52	8441.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	-Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
53	8441.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	-Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan :	
54	8441.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	-Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton :	
55	8441.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	-Mesin lainnya :	
56	8441.80.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.42</b>	<b>Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan</b>	

NO.	POS TARIFI/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		(misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	-Mesin, aparatus dan perlengkapan :	
57	8442.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.43</b>	<b>Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.</b>	
		-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42 :	
58	8443.11.00.00	--Mesin cetak offset, reel-fed	
59	8443.12.00.00	--Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
60	8443.13.00.00	--Mesin cetak offset lainnya	
61	8443.14.00.00	--Mesin cetak letter press, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
62	8443.15.00.00	--Mesin cetak letter press, selain reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	
63	8443.16.00.00	--Mesin cetak flexographic	
64	8443.17.00.00	--Mesin cetak grafir	
		-Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak :	
	8443.39	--Lain-lain :	
		----Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung) :	
65	8443.39.19.00	----Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan Kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	8443.39.20	---Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung), beroperasi dengan merubah dokumen asli menjadi kode digital :	
66	8443.39.20.90	----Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan Kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	8443.39.30	----Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik :	
67	8443.39.30.90	----Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan Kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	<b>84.44</b>	<b>Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.</b>	
68	8444.10.00.00	-Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.45</b>	<b>Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilihan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.</b>	
		-Mesin untuk pengolahan serat tekstil :	
	8445.11	--Mesin penggaruk :	
69	8445.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	--Mesin penyisir :	
70	8445.12.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	--Mesin penarik atau mesin roving :	
71	8445.13.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	--Lain-lain :	
72	8445.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	-Mesin pemintal benang tekstil :	
73	8445.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	-Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
74	8445.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	-Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil :	
75	8445.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.46</b>	<b>Mesin tenun (loom).</b>	
	8446.10	-Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm :	
76	8446.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan :	
77	8446.21.00.00	--Power loom	
78	8446.30.00.00	-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	<b>84.47</b>	<b>Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltu, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.</b>	
		-Mesin rajut bundar :	
	8447.11	--Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm :	
79	8447.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	--Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm :	
80	8447.12.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	-Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat :	
81	8447.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		-Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 :	
	8448.11	--Dobi dan jacquard; mesin reduksi, mesin kopi, pelubang atau perakitan kartu untuk digunakan sesuai dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 :	
82	8448.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	--Lain-lain :	
83	8448.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
84	8448.20.00.00	-Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.44 atau mesin pembantunya -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.45 atau mesin pembantunya :	
85	8448.32.00.00	--Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
86	8448.39.00.00	--Lain-lain -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.47 atau mesin pembantunya :	
87	8448.59.00.00	--Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyeterika, mengepres (termasuk pengepres fusi); mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
88	8451.10.00.00	-Mesin pembersih kering -Mesin pengering :	
89	8451.29.00.00	--Lain-lain	
90	8451.30.00.00	-Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi)	
91	8451.40.00.00	-Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
92	8451.50.00.00	-Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		-Mesin jahit lainnya :	
93	8452.21.00.00	--Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	-Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak :	
94	8453.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	-Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki :	
95	8453.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
96	8454.20.00.00	-Cetakan ingot dan ladle	
97	8454.30.00.00	-Mesin tuang	
98	8454.90.00.00	-Bagian	
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma.	
99	8456.10.00.00	-Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	
100	8456.30.00.00	-Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	-Lain-lain :	
101	8456.90.90.00	--Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
102	8457.10.00.00	-Machining center	Kecuali untuk jenis dan spesifikasi: CNC unit 3 Axis Interpolation, ATC 12 Traverse Speed Axis max 60m/min, servodrive motor with encoder, X-travel 300-500mm; Y-travel 250-350 mm; Z-310-370 mm, 2D simulation (tool path), Workpiece T
103	8457.20.00.00	-Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk logam.	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		-Mesin bubut horizontal :	
104	8458.11.00.00	--Dikontrol secara numerik	
105	8458.19.00.00	--Lain-lain	
		-Mesin bubut lainnya :	
106	8458.91.00.00	--Dikontrol secara numerik	Kecuali untuk jenis dan spesifikasi: CNC unit 2 Axis Interpolation, Turret max 6 X-travel 135-200 mm; Z-travel 250-320 workpiece diameter max 300 mm; power 2,5 kW; Axis motor power max 1kW, Axis servodrive motor with encoder, Simi
107	8458.99.00.00	--Lain-lain	
	<b>84.59</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk way-type unit head-machine) untuk menggurdi, pengebor, penggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.</b>	
	8459.10	-Way-type unit head-machines :	
108	8459.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggurdi lainnya :	
	8459.29	--Lain-lain :	
109	8459.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pengebor-penggiling lainnya :	
110	8459.31.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.39	--Lain-lain :	
111	8459.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8459.40	-Mesin pengebor lainnya :	
112	8459.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8459.59	--Lain-lain :	
113	8459.59.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggiling lainnya :	
114	8459.61.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.69	--Lain-lain :	
115	8459.69.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	-Mesin pembuat ulir atau alur lainnya :	
116	8459.70.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.60</b>	<b>Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cemet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk memoles, selain mesin pemotong gir,</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		<b>penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.</b>	
		-Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm :	
	8460.19	--Lain-lain :	
117	8460.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm :	
	8460.29	--Lain-lain :	
118	8460.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong) :	
	8460.39	--Lain-lain :	
119	8460.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	-Mesin penggosok atau pengasah :	
120	8460.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.61</b>	<b>Mesin perkakas untuk menyetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	8461.20	-Mesin pembentuk atau penyerut :	
121	8461.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	-Mesin penggerak :	
122	8461.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	-Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir :	
123	8461.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	-Mesin penggergaji atau mesin pemotong :	
124	8461.50.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	-Lain-lain :	
125	8461.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.62</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, mengunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.</b>	
	8462.10	-Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu :	
126	8462.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemi-	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		pin (termasuk pengepres) :	
127	8462.21.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.29	--Lain-lain :	
128	8462.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin tekuk dengan spesifikasi: panjang max 1270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
		-Mesin penggunting (termasuk pengepres), sela- in kombinasi mesin pelubang dan penggunting :	
	8462.39	--Lain-lain :	
129	8462.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting :	
	8462.49	--Lain-lain :	
130	8462.49.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Lain-lain :	
131	8462.91.00.00	--Pengepres hidrolik	Kecuali mesin press dengan spesifikasi: max bending plates 3 mm x 1200 mm;
	8462.99	--Lain-lain :	
132	8462.99.10.00	---Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, diope- rasikan secara elektrik	
133	8462.99.50.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.63</b>	<b>Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.</b>	
	8463.10	-Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya :	
134	8463.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	-Mesin pencanai ulir :	
135	8463.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	-Mesin untuk mengerjakan kawat :	
136	8463.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	-Lain-lain :	
137	8463.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.64</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, kera- mik, beton, asbes semen atau bahan mineral se- jenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.</b>	
	8464.20	-Mesin penggerinda atau pemoles :	
138	8464.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.65</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.</b>	
139	8465.10.00.00	-Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan	
		-Lain-lain :	
	8465.91	--Mesin penggergaji :	
140	8465.91.10.00	---Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
141	8465.91.20.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	--Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong) :	
142	8465.92.10.00	---Untuk membuat alur printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, menggunakan bit pengalir dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm, untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board	
143	8465.92.20.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
144	8465.92.90.00	---Lain-lain	
	8465.93	--Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles :	
145	8465.93.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	--Mesin pembengkok atau perakit :	
146	8465.94.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	--Mesin penggurdi atau mortice :	
147	8465.95.10.00	---Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
148	8465.95.30.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas :	
149	8465.96.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	--Lain-lain :	
150	8465.99.30.00	---Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
151	8465.99.50.00	---Mesin untuk menghaluskan permukaan printed circuit board atau printed wiring board selama pembuatannya; untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board; pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board/printed wiring board	
152	8465.99.60.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
153	8465.99.90.00	---Lain-lain	
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan ter- sebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		<b>lainnya dalam Bab ini.</b>	
	8477.10	-Mesin cetak injeksi :	
154	8477.10.10.00	--Untuk mencetak karet	
		--Untuk mencetak plastik :	
155	8477.10.31.00	---Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	-Pengekstrusi :	
156	8477.20.10.00	--Untuk mengekstrusi karet	
157	8477.20.20.00	--Untuk mengekstrusi plastik	
158	8477.30.00.00	-Mesin cetak tiup	
	8477.40	-Mesin cetak hampa udara dan mesin thermo- forming lainnya :	
159	8477.40.20.00	--Untuk mencetak atau membentuk plastik	
		-Mesin lain untuk mencetak ataupun membentuk :	
	8477.80	-Mesin lainnya :	
160	8477.80.31.00	---Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	<b>84.78</b>	<b>Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau terma- suk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
	8478.10	-Mesin :	
161	8478.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.79</b>	<b>Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
	8479.10	-Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya :	
162	8479.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	-Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu :	
		--Dioperasikan secara elektrik :	
163	8479.20.11.00	---Mesin untuk membuat minyak sawit	
	8479.30	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus :	
164	8479.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
165	8479.50.00.00	-Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya :	
	8479.81	--Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik :	
166	8479.81.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	--Mesin pencampur, pengadon, penghancur, peng- gerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
167	8479.82.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	-Pola cetakan :	
168	8480.30.90.00	--Lain-lain	
		-Cetakan untuk logam atau karbida logam :	
169	8480.41.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
170	8480.49.00.00	--Lain-lain	
171	8480.50.00.00	-Cetakan untuk kaca	
		-Cetakan untuk bahan karet atau plastik :	
172	8480.71.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	-Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos :	
173	8483.30.90.00	--Lain-lain	
	8483.40	-Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya, diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter :	
		--Untuk mesin dari kendaraan pada Bab 87 :	
174	8483.40.29.00	---Lain-lain	
175	8483.40.30.00	--Untuk Mesin pada Mesin pengolah tanah	Hanya untuk industri remanufacturing komponen Alat Berat
176	8483.40.90.00	--Untuk mesin lainnya	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
	8501.10	-Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W:	
		--Motor DC	
177	8501.10.19.00	---Lain-lain	Motor drive, power supply & bagiannya/parts
	8501.20	-Motor universal AC/DC dengan keluaran melebihi 37,5 W :	
		--Dengan keluaran tidak melebihi 1 kW :	
178	8501.20.19.00	---Lain-lain	
179	8501.20.20.00	--Dengan keluaran melebihi 1 kW	
		-Motor AC lainnya, multi-phase :	
	8501.52	--Dengan keluaran melebihi 750 W tetapi tidak melebihi 75 kW :	
180	8501.52.30.00	---Dengan keluaran melebihi 37,5 kW	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		-Generator AC (alternator) :	
	8501.62	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	
181	8501.62.10.00	---Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 150 kVA	
182	8501.63.00.00	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	
183	8501.64.00.00	--Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	<b>85.02</b>	<b>Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.</b>	
		-Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin disel atau mesin semi disel) :	
	8502.12	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	
184	8502.12.90.00	---Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA :	
185	8502.13.10.00	---Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
186	8502.13.90.00	---Lain-lain	
	8502.20	-Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :	
187	8502.20.20.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 100 kVA	
188	8502.20.30.00	--Dengan keluaran melebihi 100 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		--Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
189	8502.20.49.00	---Lain-lain	
		-Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya :	
	8502.39	---Lain-lain :	
190	8502.39.20.00	---Dengan keluaran melebihi 10 kVA tapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		---Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
191	8502.39.39.00	---Lain-lain	
	<b>85.14</b>	<b>Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.</b>	
192	8514.10.00.00	-Tungku dan oven tahan panas	
	<b>85.17</b>	<b>Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25,</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		<b>85.27 atau 85.28.</b>	
	8517.61	--Base station :	Perangkat spesifik yang didesain untuk operator di Indonesia
193	8517.61.00.20	---Untuk penyiaran radio	Hanya digunakan untuk memenuhi purna jual dengan operator di Indonesia dan tidak untuk dijual bebas
194	8517.61.00.90	---Lain-lain	Hanya digunakan untuk memenuhi purna jual dengan operator di Indonesia dan tidak untuk dijual bebas
	<b>8517.62</b>	<b>--Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing :</b>	Hanya digunakan untuk memenuhi kontrak purna jual dengan operator di Indonesia dan tidak untuk dijual bebas dan produk-produk yang berbasis ramah lingkungan
195	8517.62.10.00	---Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multibahasa	
		---Unit dari mesin pengolah data otomatis selain dari pos 84.71 :	
196	8517.62.21.00	---Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge dan router	
197	8517.62.29.00	---Lain-lain	
198	8517.62.30.00	--Aparatus pemindah saluran teleponi atau telegrafi	
		--Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
199	8517.62.41.00	---Modem termasuk modem kabel dan kartu modem	
200	8517.62.42.00	---Konsentrator atau multiplexer	
	8517.62.49	---Lain-lain :	
201	8517.62.49.90	--- Lain-lain	
		---Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima :	
202	8517.62.51.00	---LAN tanpa kabel	
203	8517.62.52.00	---Aparatus transmisi dan penerima dari jenis yang digunakan untuk penerjemah simultan pada konferensi multi-bahasa	
204	8517.62.53.00	---Aparatus transmisi lainnya untuk radio-teleponi atau radio-telegrafi	
205	8517.62.59.00	---Lain-lain	
	<b>8517.70</b>	<b>-Bagian :</b>	Hanya digunakan untuk memenuhi

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		--Dari aparatus transmisi selain penyiaran radio atau transmisi televisi, atau penerima portabel untuk panggilan, peringatan atau pesan, dan peralatan paging alert, termasuk penyeranta :	kontrak purna jual dengan operator di Indonesia dan tidak untuk dijual bebas
206	8517.70.21.00	---Dari telepon seluler	
207	8517.70.29.00	--Lain-lain	
		--Printed circuit board lainnya, dirakit :	
208	8517.70.31.00	---Untuk saluran telefoni atau telegrafi	
209	8517.70.32.00	---Untuk saluran radio-telefoni atau radio-telegrafi	
210	8517.70.39.00	---Lain-lain	
211	8517.70.40.00	--Antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
		--Lain-lain :	
212	8517.70.91.00	---Untuk saluran telefoni atau telegrafi	
213	8517.70.92.00	---Untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
214	8517.70.99.00	---Lain-lain	
	<b>87.08</b>	<b>Bagian dan aksesori kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05</b>	
	8708.30	-Rem dan rem servo; bagiannya :	
215	8708.30.90.00	--Lain-lain	Hanya untuk industri remanufacturing komponen Alat Berat
	8708.50	-Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya :	
		--Tidak dirakit :	
216	8708.50.19.00	---Lain-Lain	Hanya untuk industri remanufacturing komponen Alat Berat
		--Dirakit :	
217	8708.50.24.00	---Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05	Hanya untuk industri remanufacturing komponen Alat Berat
	8708.70	-Roda dan bagian serta aksesorinya :	
		--Pelek dan penutup :	
218	8708.70.14.00	---Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05	Hanya untuk industri remanufacturing komponen Alat Berat
	8708.80	-Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut) :	
		--Sistem suspensi :	
219	8708.80.14.00	--- Untuk kendaraan dari sub pos atau pos 87.05	Hanya untuk industri remanufacturing komponen Alat Berat
	8708.94	-- Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya :	
		---Lain-Lain	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
220	8708.94.99.00	----Lain-Lain	Hanya untuk industri remanufacturing komponen Alat Berat
	8708.99	--Lain-lain :	
		--- Lain-Lain	
221	8708.99.99.00	---- Lain-Lain	Hanya untuk industri remanufacturing komponen Alat Berat
222	<b>8801.00.00.00</b>	<b>Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudi- dikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga peng- gerak.</b>	
	<b>88.02</b>	<b>Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (ter- masuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan suborbital.</b>	
		-Helikopter :	
223	8802.11.00.00	--Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
224	8802.12.00.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	
	8802.20	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg :	
225	8802.20.10.00	--Pesawat udara	
226	8802.20.90.00	--Lain-lain	
	8802.30	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg :	
227	8802.30.10.00	--Pesawat udara	
228	8802.30.90.00	--Lain-lain	
	8802.40	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
229	8802.40.10.00	--Pesawat udara	
230	8802.40.90.00	--Lain-lain	
231	8802.60.00.00	-Kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur suborbital dan peluncur kendaraan luar angkasa	
	<b>88.03</b>	<b>Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.</b>	
232	8803.10.00.00	-Propeller dan rotor serta bagiannya	
233	8803.20.00.00	-Rangka bawah dan bagiannya	
234	8803.30.00.00	-Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
	8803.90	-Lain-lain :	
235	8803.90.10.00	--Dari satelit komunikasi	
236	8803.90.20.00	--Dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang	
237	8803.90.90.00	--Lain-lain	
238	8804.00.00.00	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudi) dan rotochute; bagian dan aksesorinya.	
	<b>88.05</b>	<b>Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latihan terbang</b>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		di darat; bagian dari barang tersebut.	
239	8805.10.00.00	-Gir peiuncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	
		-Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya;	
240	8805.21.00.00	--Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
	8805.29	--Lain-lain :	
241	8805.29.10.00	---Pesawat latih terbang di darat	
242	8805.29.90.00	---Lain-lain	
	<b>89.01</b>	<b>Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang</b>	
	8901.10	-Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis :	
243	8901.10.10.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
244	8901.10.20.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
245	8901.10.30.00	--Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 4.000	
246	8901.10.50.00	--Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
247	8901.10.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	-Tanker :	
248	8901.20.50.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
249	8901.20.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.30	-Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20 :	
250	8901.30.50.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
251	8901.30.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.90	-Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang :	
		--Tidak bermotor :	
252	8901.90.11.00	---Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
253	8901.90.12.00	---Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
254	8901.90.14.00	---Dengan tonase kotor melebihi 500	
		--Bermotor :	
255	8901.90.21.00	---Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
256	8901.90.22.00	---Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 250	
257	8901.90.23.00	---Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 500	
258	8901.90.24.00	---Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 4.000	
259	8901.90.25.00	---Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tonase melebihi 5.000	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
260	8901.90.26.00	---Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	<b>89.02</b>	<b>Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.</b>	
		-Kapal penangkap ikan :	
261	8902.00.11.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
262	8902.00.12.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
263	8902.00.13.00	--Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi kurang dari 100	
264	8902.00.14.00	--Dengan tonase kotor 100 atau lebih tetapi tidak melebihi 250	
265	8902.00.15.00	--Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 4.000	
266	8902.00.16.00	--Dengan tonase kotor melebihi 4.000 -Lain-lain :	
267	8902.00.91.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
268	8902.00.92.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
	<b>89.03</b>	<b>Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.</b>	
269	8903.10.00.00	-Dapat digembungkan -Lain-lain :	
270	8903.91.00.00	--Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu	
271	8903.92.00.00	--Perahu motor, selain perahu motor tempel	
272	8903.99.00.00	--Lain-lain	
	<b>89.04</b>	<b>Kapal penarik dan pendorong.</b>	
		-Kapal penarik :	
273	8904.00.11.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
274	8904.00.19.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 -Kapal pendorong :	
275	8904.00.21.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
276	8904.00.29.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26	
	<b>89.05</b>	<b>Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama, dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau dibawah air</b>	
277	8905.10.00.00	-Kapal keruk	
278	8905.20.00.00	-Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air 8905.90 -Lain-lain :	
279	8905.90.10.00	--Dok terapung	
280	8905.90.90.00	--Lain-lain	
	<b>89.06</b>	<b>Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.</b>	
281	8906.10.00.00	-Kapal perang	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8906.90	-Lain-lain :	
282	8906.90.10.00	--Dengan displacement tidak melebihi 30 t	
283	8906.90.90.00	--Lain-lain	
	<b>89.07</b>	<b>Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).</b>	
284	8907.10.00.00	-Rakit dapat digembungkan	
	8907.90	-Lain-lain :	
285	8907.90.10.00	--Pelampung suar	
286	8907.90.90.00	--Lain-lain	
	90.22	<b>Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radio terapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya.</b> <b>- Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi :</b>	
287	9022.12.00.00	--Aparatus computed tomography	Hanya untuk pesawat sinar-X CT Scan
	9022.19	--Untuk keperluan lainnya :	
288	9022.19.90.00	---Lain-lain	Hanya untuk pesawat sinar-X terpasang tetap (radiografi), fluoroskopi, C-Arm/U-Arm, mamografi dan panoramik

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU